



P E N E T A P A N

Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jalan XXXXXX Nomor 103 RT 05 RW 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jalan Merapi Nomor 137 Arga Jaya, RT 04 RW 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H. dan Bambang Sri Manunggal, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Pangonan Deyangan, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Mnomor tanggal 17 Juni 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan kuasa Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama tertanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 13 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 2 Desember 1982 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor 292/02/XII/1982 tertanggal 2 Desember 1982, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2138/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1955/AC/2018/PA.Mkd. tanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah 36 tahun lamanya hingga terjadi perceraian, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Rumah seluas lebih kurang 155 m², dengan SHM Nomor 190 atas nama Soeharman bin Soeparlan yang terletak di Jalan XXXXXX Nomor 103 RT 05 RW 03 Perumahan Arga Jaya, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Yuli;
- Sebelah Timur : Rumah milik bapak Tukimin;
- Sebelah Selatan : Jalan Merapi;
- Sebelah Barat : Jalan.XXXXXX;

Tanah dan rumah tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Penggugat sedangkan sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa tanah dan rumah tersebut diatas dibeli dari uang pinjaman dari Bank BRI Unit Boton Magelang. Dengan Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 120 bulan, jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2026 dengan Angsuran sebesar Rp2.374.400,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



empat ratus rupiah) per bulan, dengan jaminan SK Pensiunan atas nama Suseno (Penggugat)

b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah seluas lebih kurang 150 m², dengan SHM nomor 148 atas nama Hasan bin Muso yang terletak di Jalan Merapi Nomer 137 Perumahan Arga Jaya RT 04 RW 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Merapi.
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Sabdo Yuwono.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Ibu Siti Sukesri
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak Tamtomo.

Tanah dan rumah tersebut seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

c. Sebuah mobil merek KIA Picanto, warna Biru, nomor Polisi AA-8960-G tahun pembuatan 2004 atas nama Siti Sechadiyah, jenis Minibus nomor rangka KNABA24325T102405, nomor mesin G4HG4904423 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mobil tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Penggugat, mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat.

d. Sebuah sepeda motor merek Honda Beat tahun pembuatan 2014 nomor Polisi AA-4140-EG warna White Red, atas nama Siti Sechadiyah nomor rangka MH1JFM224EK055540, nomor mesin JFM 2E2090159 sepeda motor tersebut seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sepeda motor tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat

e. Sebuah sepeda motor merek Honda Vario 125, warna Putih, tahun pembuatan 2013, nomor Polisi AA-5678-JT atas nama Suseno, sepeda motor tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di beli dari uang pemberian orang tua Penggugat, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa harta yang tersebut pada angka 2 dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



sementaranya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar Tergugat mau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa ada kekawatiran dari Penggugat kalau Tergugat akan menjual, mengalihkan harta bersama tersebut maka Penggugat memohon kepada majelis hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama baik barang tidak bergerak maupun tidak bergerak yang tersebut pada angka 2 di atas.

6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat setelah perceraian tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid untuk membagi harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta yang berupa:
 - a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 155 m², dengan SHM nomor 190, atas nama Soeharman bin Soeparlan yang terletak di Jalan XXXXXX Nomor 103 RT 05 RW 03 Perumahan Arga Jaya, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Bapak Yuli;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Tukimin;
 - Sebelah Selatan : Jalan Merapi;
 - Sebelah Barat : Jalan XXXXXX;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Tanah dan rumah tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Penggugat sedangkan sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat

b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 150 m2 dengan SHM nomor 148 atas nama Hasan bin Muso yang terletak di Jalan Merapi Nomor 137 Perumahan Arga Jaya RT 04 RW 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang dengan batas-batas ebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Merapi.
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Sabdo Yuwono.
- Sebelah Selatan : Rumah milik ibu Siti Sukesi
- Sebelah Barat : Rumah milik bapak Tamtomo.

Tanah dan rumah tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

c. Sebuah mobil merek KIA Picanto, warna Biru, nomor Polisi AA-8960-G tahun pembuatan 2004 atas nama Siti Sechadiyah, jenis Minibus, nomor rangka KNABA24325T102405, nomor mesin G4HG4904423 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), mobil tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat.

d. Sebuah sepeda motor merek Honda Beat, warna White Red, tahun pembuatan 2014 nomor polisi AA-4140-EG atas nama Siti Sechadiyah, nomor rangka MH1JFM224EK055540, nomor Mesin JFM 2E2090159, sepeda motor tersebut seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sepeda motor tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

e. Sebuah sepeda motor merek Honda Vario 125, warna Putih, tahun pembuatan 2013 nomor Polisi AA-5678-JT atas nama Suseno, sepeda motor tersebut seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibeli dari uang pemberian orang tua Penggugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

4. Menetapkan bahwa sisa cicilan kredit/utang terhadap tanah dan rumah dengan luas lebih kurang 155 m2, SHM nomer 190 atas nama Soeharman

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



bin Soeparlan yang terletak di Jalan XXXXXX Nomer 103 RT 05 RW 03, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang ,di Bank BRI Unit Boton Magelang dengan angsuran sebesar Rp2.374.400,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) setiap bulan sampai lunas adalah kredit/utang bersama dan dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya mediasi namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana PERMA Nomor 12 tahun 2016 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0437/Pdt.G/2019/ PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H. Oleh Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. NUR IMMAWATI dan RAJIMAN, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00

Biaya Proses :Rp 50.000,00

Biaya Pemanggilan :Rp546.000,00

Biaya Redaksi :Rp 10.000,00

Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No 437/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)